



PUTUSAN

NOMOR: 51/G/2008/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

: -----

Nama : SITI JAIMAH ;

Kewarganega : Indonesia ;

raan -----

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen ;

Tempat : Desa Argopeni RT. 01 RW. 01 Kecamatan

Tinggal Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus tanggal 22

Oktober 2008 memberi kuasa kepada :

1. HERU SUTOTO, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan



Direktori NI P?????. **Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pierre Tendean No. 53 Kebumen ;

2. MARWITO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Advokat, berkantor di Jalan Kutoarjo No. 27
A Kebumen ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

- MELAWAN

BUPATI KEBUMEN ;

Berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/474 tanggal 12 Nopember 2008 memberi kuasa
kepada :

1 Nama : H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H. ;

N I P : 500 096 795 ;

Jabatan : Asisten Pemerintah Setda Kabupaten

2 Nama : Kebumen ; -----
WIDIATMOKO, S.H.,M.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 500 103 528 ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kebumen ; -----

3 Nama : AMIN RAHMANURRASJID, S.H.,M.H. ;

NIP : 500 105 230 ;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kebumen ; -----

4 Nama : PANCAR ADI KUNCORO,S.H.

NIP : 500 105 720 ;

Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang- Undangan
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kebumen ; -----

5 Nama : WIDYANINGSIH SUNARWATI, S.H ;

NIP : 010 208 741 ;

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kebumen ;

6 Nama : RIANA ASTUTI, S.H ;

NIP : 210 001 899 ;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kebumen ; -----



7 Nama : BAMBANG WAHYU S, S.Sos. ;

NIP : 500 095 574 ;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kebumen ;

8 Nama : IRA PUSPITASARI,S.H. ;

NIP : 500 129 657 ;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kebumen ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
kantor di jalan Veteran Nomor 2 Kebumen ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 51/A.Dism/G/2008/PTUN.Smg.
tanggal 04 Nopember 2008 tentang Lolos Dismisal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 51/A/G/2008/PTUN.Smg. tanggal 04
Nopember 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Hal 4 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
51 / Pen.HKM / 2008/ PTUN.Smg. tanggal 20 Nopember 2008
tentang Hari Sidang Perkaranya yang terbuka untuk umum
yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Obyek Gugatan ini yaitu Surat Keputusan Bupati Kebumen
Nomor : 539/451/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. SITI JAIMAH,
Jabatan Kasubag Kas Pada Perusahaan Daerah Bank

Hal 5 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, sebagai
Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen ; -----

Adapun gugatan Penggugat diajukan atas dasar alasan-
alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai/Karyawan tetap
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kebumen yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
Kebumen tanggal 1 Februari 1994 Nomor :
0421/SK.01/II/1994, dan berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen
Nomor : 225/SK.01/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007
Jabatan Penggugat di PD BPR Bank Pasar Kebumen
adalah Teller dan Pengelolaan Uang Kas ;

2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 Tergugat telah
mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
Nomor : 539/451/KEP/2008 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Penggugat (SITI JAIMAH)
Jabatan Kasubag Kas Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen ; -----

3. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima

Hal 6 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2008 sehingga
sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor :
9 Tahun 2004 gugatan Penggugat diajukan masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-
Undang ; -----

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan tanggal 2
Agustus 2008 Nomor : 539/451/KEP/2008 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat dari
Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen tersebut,
kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebab :

4.1. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan
tersebut berdasarkan pada pertimbangan :

a. Surat Keputusan Bupati (Tergugat) tanggal 5
Februari 2008 Nomor : 539/63/KEP/2008 tentang
Pemberhentian Sementara Penggugat Jabatan
Kasubag Kas Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen ; -----

Surat Keputusan Pemberhentian sementara tersebut
atas dasar usulan Badan Pengawas PD BPR Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kebumen dengan surat tanggal 31 Januari 2008 Nomor : 09/Banwas/02/I/2008 dengan sangkaan telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen ; --

b. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 yang menganggap Penggugat terbukti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kebumen ;

c. Usulan Dewan Pengawas PD Bank Pasar Kebumen untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat (SITI JAIMAH) Jabatan Kasubag Kas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang menyimpulkan Penggugat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kebumen dan bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak Pidana ; -----

4.2. Bahwa padahal permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang merugikan keuangan Bank Pasar Kebumen, sejak tanggal 8 Desember 2007 oleh Direktur Utama PD Bank Pasar Kebumen sudah diproses secara hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ;

4.3. Bahwa berdasarkan laporan Direktur Utama PD Bank Pasar Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen telah mengadakan penyidikan, Penggugat juga telah dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen dan dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka yang merugikan Bank Pasar Kebumen yaitu NING RAHAYU dan UNTUNG DIDI BIANTORO, S.E. sedangkan Penggugat karena tidak terbukti merugikan PD Bank Pasar Kebumen yang dapat dikategorikan tindak Pidana, maka hanya berkedudukan sebagai Saksi ;

4.4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyatakan : Dalam hal ini penyidikan Pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima ;

4.5. Bahwa karena Penggugat dari hasil penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kebumen tidak terbukti bersalah dan hanya ditetapkan sebagai Saksi, seharusnya Tergugat memperkerjakan Penggugat lagi dalam jabatan dan kedudukan semula serta memberikan siswa penghasilanya yang belum diterima, bukan memperhentikan Penggugat “ dengan tidak hormat “ ;

4.6. Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 91 Permendagri Nomor : 22 Tahun 2006 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Pegawai/Karyawan, yaitu apabila :

- a. Melanggar sumpah Pegawai dan atau sumpah Jabatan ; -----
- b. Dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam perkara Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan Idiologi Negara dan ; -----
- d. Penyelewengan dibidang keuangan ; -----

4.7. Bahwa sedangkan sesuai ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar,
Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan
Daerah Apotik Lukulo Kabupaten Kebumen, Dewan
Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk
mengusulkan pemberhentian Pegawai/Karyawan PD
BPR Bank Pasar Kebumen kepada Tergugat baik
untuk diberhentikan sementara maupun
diberhentikan secara tetap, sesuai Pasal 19
Huruf b Angka 1 Perda No. 2 Tahun 2002 Dewan
Pengawas hanya berwenang mengusulkan
pemberhentian Anggota Direksi kepada Tergugat
;

4.8. Bahwa demikian Tergugat tidak mempunyai
wewenang untuk memberhentikan
Pegawai/Karyawan baik pemberhentian sementara
maupun pemberhentian tetap, karena sesuai
ketentuan Pasal 37 Permendagri Nomor 22 Tahun
2006 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 pemberhentian
Pegawai/Karyawan adalah wewenang Direksi;

4.9. Bahwa dengan demikian karena :

1. Penggugat tidak melanggar sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai/Jabatan, tidak ada Putusan Pengadilan dalam perkara Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah, tidak 5. bahwa menyelewengkan Idiologi Negara dan keuangan ;

2. Dewan Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap ;

3. Tergugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat, yang berwenang memberhentikan Penggugat sebagai Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen ;

Maka keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai/Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen, dengan mendasarkan pada usulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kebumen, merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Huruf a Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

5. Bahwa disamping itu, dalam Surat Keputusan Tergugat tanggal 2 Agustus 2008 Nomor : 539/451/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat (SITI JAIMAH) Jabatan Kasubag Kas padahal jabatan Penggugat bukan Kasubag Kas, melainkan Teller dan Pengelolaan Uang Kas, maka keputusan Tergugat tidak cermat dalam pembentukannya, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan (*Zorgvuldiheid*) ; -----

6. Bahwa selain itu, sebagai Negara hukum seharusnya tindakan Tergugat harus berlandaskan pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, karena dalam Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku telah jelas mengatur bahwa yang berwenang memberhentikan Penggugat selaku Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen bukan Tergugat, keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas- Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap????.

Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum ; -----

7. Bahwa sehingga selain keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat tersebut merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

8. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum ;

9. Bahwa karena nyata-nyata Penggugat tidak melanggar sumpah Pegawai/Jabatan, tidak ada Putusan Pengadilan dalam perkara Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah, tidak menyelewengkan Idiologi Negara dan keuangan dan sebagai



Pegawai/Karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen hanyalah satu- satunya pekerjaan
Penggugat, maka apabila Surat Keputusan Tergugat
yang memberhentikan Penggugat dengan tidak
hormat tersebut tetap dilaksanakan sangat
merugikan Penggugat karena Penggugat telah
kehilangan satu- satunya pekerjaan untuk
keperluan hidup dan biaya pendidikan anak- anak
Penggugat, maka kiranya sebagai hal sangat
mendesak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang
memeriksa perkara ini, kiranya berkenan terlebih
dahulu memerintahkan kepada Tergugat untuk
menunda pelaksanaan keputusan Tergugat yang
memberhentikan Penggugat selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai
ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap ;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, Penggugat
mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang atau Majelis Hakim memeriksa perkara ini,
kiranya berkenan terlebih dulu menetapkan :

- - Memerintahkan kepada Tergugat untuk
menunda pelaksanaan Surat Keputusan



Tergugat tanggal 2 Agustus 2008

Nomor: 539/451/KEP/2008 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sdr. SITI JAIMAH (Penggugat) Jabatan

Kasubag Kas Pada Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan

Pada Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen, selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara ini

berjalan sampai ada Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap ;

Dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah
Surat Keputusan Tergugat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

539/451/KEP/2008 tanggal 2

Agustus 2008 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sdr. SITI JAIMAH (Penggugat)

Jabatan Kasubag Kas Pada

Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen sebagai

Karyawan Pada Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pasar Kabupaten Kebumen ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan

Tergugat Nomor : 539/451/KEP/2008

tanggal 2 Agustus 2008 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sdr. SITI JAIMAH (Penggugat)

Jabatan Kasubag Kas Pada

Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen sebagai

Karyawan Pada Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pasar Kabupaten Kebumen, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi harkat dan
martabat Penggugat kepada
kedudukan semula ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

ATAU :

Mohon Putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
pihak Tergugat di dalam persidangan pada tanggal 4
Desember 2008 telah mengajukan Jawaban tertanggal 4
Desember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan PD
BPR Bank Pasar Kebumen dilaksanakan
bersama- sama dengan pemberhentian Direksi
karena mereka melakukan tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/ RUPS??...

membahayakan PD BPR Bank Pasar Kebumen
sehingga mengakibatkan PD Bank Pasar dalam
kondisi darurat ; -----

Dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa : “Kepala
Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Pengawas/Dewan Komisaris” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 22
Tahun 2006 tersebut, kewenangan Kepala Daerah untuk
meberhentikan Karyawan dalam kondisi darurat
merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan
kewenangan prerogratif Tergugat. Dengan demikian
keputusan Tergugat Nomor : 539/451/KEP/2008 tanggal
2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sdr. SITI JAIMAH Jabatan Kasubag Kas Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut hukum ;

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr. SITI
JAIMAH sebagai Karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen adalah pemberhentian yang
dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik
perusahaan terhadap karyawannya, oleh
karena itu sengketa yang muncul akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa??...

pemberhentian tersebut adalah termasuk

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial ;

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa Perusahaan adalah :

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik Orang perseorangan, milik Persekutuan, atau milik Badan Hukum baik milik Swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

b. Usaha- usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen merupakan Perusahaan yang ketentuan penyelesaian sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; -----

Berdasarkan Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan : Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi : -----

a. Perselisihan Hak ;

b. Perselisihan Kepentingan ;

c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan ;

d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan ;

Tergugat adalah karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, dimana pemilik PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah Tergugat. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah ~~seengketa~~ ^{Pasar 222} sengketa antara Pemilik

Perusahaan dan Karyawannya yang diakibatkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena itu sengketa tersebut dapat dikategorikan salah satu jenis Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ; -----

Karena sengketa tersebut masuk kategori Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berhak menerima gugatan Penggugat ;

Sesuai Pasal 56 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berwenang mengadili di tingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

II. Dalam Provisi ;

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/451/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang



Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sdr. SITI JAIMAH
Jabatan Kasubag Kas Pada
Perusahaan Daerah Bank
Perekreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten sebagai
Karyawan Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen adalah tidak
memiliki dasar hukum,
sebab :

- a. Pemberhentian Penggugat dari
Jabatan Kasubag Kas Pada PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen
Sebagai Karyawan Pada PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen telah
didasarkan pada pertimbangan yang
obyektif, baik segi yuridis maupun
faktual. Dasar pemberhentian
tersebut akan Tergugat paparkan
pada bagian Jawaban Dalam Pokok
Perkara ;



b. Dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat” ;

c. Dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya pada intinya disebutkan bahwa :
Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara apabila :

- Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi ???...

yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

- Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

2. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor : 539/451/KEP/2008 adalah untuk melindungi kepentingan, manfaat dan fungsi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Badan Usaha Milik Daerah



yang merupakan salah satu
penopang pelaksanaan
pembangunan perekonomian
masyarakat sekaligus fungsi
budgetair bagi Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten
Kebumen ;

3. Bahwa karena permohonan
penangguhan pelaksanaan
Keputusan Tergugat Nomor :
539/451/KEP/2008 tanggal 2
Agustus 2008 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sdr. SITI JAIMAH
Jabatan Kasubag Kas Pada
Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen
Sebagai Karyawan Pada
Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten tidak
memiliki dasar hukum maka
agar permohonan Penggugat
ditolak ;
-



III. Dalam Pokok Perkara ;

petugas???

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatannya tanpa kecuali, terkecuali terhadap dalil- dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam bagian Eksepsi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban ini ;

3. Bahwa pemberhentian Tergugat dari Jabatan Kasubag Kas PD BPR Bank Pasar Kabupaten sebagai Karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah didasarkan pada peraturan perundang- undangan diberhentikan karena telah melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut :

a. Dalam Pasal 11 Ayat (6) Huruf c Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum
dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo
Kabupaten Kebumen disebutkan bahwa
“Kasubag Kas mempunyai tugas
melaksanakan pembukuan serta
memberikan pelayanan baik kepada
petugas operasional maupun nasabah
mengenai keluar masuknya uang
perusahaan secara teliti, tertib dan
aman “ ;

b. Dalam proses pemberian kredit
pensiunan, Penggugat tidak
melaksanakan tugasnya sesuai Surat
Keputusan Direktur Utama PD Bank
Pasar Kabupaten Kebumen Nomor
224/SK.1/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Sistem dan Prosedur Kredit.
Selaku Kasubag Kas ikut bertanggung
jawab secara organisatoris ;

Hal ini mengakibatkan terjadinya Kredit Fiktif
sejak tahun 2005 dan merugikan keuangan PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp.
6.034.586.858 (Enam milyar tiga puluh empat juta
lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan????

lima puluh delapan rupiah). Kerugian sejumlah ini berdasarkan pengakuan Sdr. NING RAHAYU dan data- data dari PD BPR Bank Pasar Kebumen ;

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2007 halaman 13 kerugian akibat Kredit Fiktif adalah sebesar Rp. 6.445.065.000 , - (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) ;

Selain itu ada juga kerugian yang diakibatkan Kredit Fiktif yang dilakukan oleh UNTUNG DIDI BIANTORO yaitu sebesar Rp. 379.725.153 , - (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) ;

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan :
Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian Pegawai/Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen baik pemberhentian sementara maupun tetap kepada Tergugat adalah tidak benar dan menyesatkan ;

Bahwa terhadap adanya dugaan Kredit Fiktif di PD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, Dewan Pengawas telah mengadakan klarifikasi dengan Direksi dan Karyawan. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Dewan Pengawas mengusulkan kepada Tergugat untuk memberhentikan sementara Penggugat dengan surat Nomor: 09/Banwas/02/I/2008 ;

Usulan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah merupakan salah satu wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 16 Huruf d Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai wewenang “memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR Daerah” ; -----

Usulan pemberhentian yang diberikan Dewan Pengawas kepada Bupati untuk memberhentikan Penggugat adalah dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, apalagi kondisi PD BPR Bank Pasar Kebumen dalam keadaan darurat/bermasalah ;

Demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan Pegawai/Karyawan baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Daerah/ RUPS???? menyesatkan ;

Bahwa pemberhentian Karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap dilaksanakan bersama-sama dengan pemberhentian Direksi ;

Jadi tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Direksi yang memberhentikan Karyawan, sedangkan Direksinya sendiri ikut diberhentikan ;

Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut Tergugat sesuai dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa : “Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris’ ;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tersebut, kewenangan Kepala Daerah untuk memberhentikan Karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogratif Tergugat. Dengan demikian keputusan Tergugat Nomor : 539/59/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pemberhentian Sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. SITI JAIMAH Jabatan Kasubag Kas Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan
Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan
“Pegawai BPR Daerah diberhentikan sementara apabila
disangka telah melakukan tindakan yang dirugikan
BPR Daerah atau kejahatan/tindak Pidana” ;

Untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap adanya
dugaan Kredit Fiktif di PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen tersebut Tergugat dengan surat Nomor
700/008 tanggal telah memerintahkan kepada Badan
Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Direksi dan Karyawan PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen berkaitan dengan
adanya Kredit Fiktif ;

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan
penggugat tidak melanggar sumpah
Pegawai/Jabatan, tidak ada putusan
Pengadilan dalam perkara Pidana yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
Penggugat bersalah, tidak menyelewengkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idiologi ~~a. Melakukan??~~ ~~Negara dan~~ keuangan adalah tidak
benar dan memutarbalikkan fakta ;

Bahwa berdasarkan Pasal 85 Permendagri Nomor 22
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Milik Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa : “
Pegawai dilarang” :

a. Melakukan kegiatan- kegiatan yang
merugikan BPR Daerah dan atau Negara ;

b. Menggunakan kedudukannya untuk
memberikan keuntungan untuk diri
sendiri secara langsung atau tidak
langsung yang merugikan BPR
Daerah ;

c. Melakukan hal- hal yang mencemarkan nama
baik BPR Daerah dan atau Negara ;

d. Memberikan keterangan tertulis atau
lisan mengenai rahasia BPR dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs. tanggal 1 Maret 2008 terbukti bahwa Tergugat melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara ;

Kemudian dalam Pasal 86 Ayat (2) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyidikan/pemeriksaan Pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima dan dalam hal ada kepastian seseorang Pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan yang merugikan BPR Daerah Pegawai tersebut dapat memberhentikan dengan tidak hormat ;

Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 539/451/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. SITI JAIMAH Jabatan Kasubag Kas Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
adalah dilakukan setelah ada pemeriksaan Badan
Pengawasan Daerah yang hasilnya menyebutkan bahwa
Tergugat terlibat secara tidak langsung tindakannya
merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen sebesar Rp. 6.034.568.858,- . Kerugian
sebesar ini berdasarkan pengakuan Sdr. NING RAHAYU
dan data- data dari PD BPR Bank Pasar Kebumen ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 136 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dinyatakan bahwa “Setiap kerugian Daerah
yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus segera
diselesaikan sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan”. Kemudian dalam Pasal
139 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 diatur sebagai berikut :
“Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah
dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula
untuk pengelola perusahaan Daerah dan Badan-
Badan lain yang menyelenggarakan keuangan
Daerah, sepanjang tidak diatur dengan
peraturan perundang- undangan
tersendiri” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terhadap dalil- dalil dalam gugatan Penggugat yang lain tidak perlu Penggugatanggapi karena nyata- nyata tidak menunjukkan kebenarannya serta tidak benar ;-

8. Bahwa berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas dan ketentuan yang berlaku Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 539/59/KEP/2008 tanggal 5 Februari tentang Pemberhentian Sementara Sdr. SITI JAIMAH Jabatan Kasubag Kas Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan "Pegawai BPR Daerah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah atau kejahatan/tindak Pidana" ;

PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil- dalil Jawaban tersebut, maka
Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan keputusan sebagai
berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (*niet
onvankelijkverklaard*) ;

3. Membebankan biaya perkara
menurut hukum ;

Dalam Provisi ;

- Menolak gugatan Provisionil Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :



1. Menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Keputusan Tergugat
Nomor : 539/451/KEP/2008
tanggal 2 Agustus 2008
tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sdr. SITI
JAIMAH Jabatan Kasubag Kas
Pada Persahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Sebagai Karyawan
Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sah menurut
hukum ;

3. Membebaskan biaya perkara
menurut hukum ;

ATAU

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et*



bono) sesuai dengan ~~Menimbang???~~ peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2008 pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, di dalam persidangan pada tanggal 15 Januari 2009 pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil – dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P - 12 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti P- 11 sesuai dengan fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah :

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – : Surat Keputusan Direksi PD Bank Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kabupaten datu II Kebumen Nomor :
Bank???... 0421/SK.01/II/1994 tanggal 1 Februari
1994 tentang Pengangkatan Tenaga
Administrasi atas nama Sdri. SITI
JAIMAH (Foto copy sesuai dengan foto
copynya) ;

2. Bukti P - : Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen Nomor:
2 225/SK.01/X/2007 tanggal 30 Oktober
2007 tentang Mutasi Karyawan (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P - : Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor:
3 539/451/KEP/2008 tanggal 5 Februari
2008 tentang Pemberhentian Sementara
Sdri. SITI JAIMAH, Jabatan Kasubag Kas
Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen, Sebagai Karyawan
Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

4. Bukti P - : Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor:
4 539/63/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008
tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sdri. SITI JAIMAH, Jabatan



- Kasubag Kas Pada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen, Sebagai Karyawan
Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P - : Surat dari Direktur Utama PD BPR Bank
5 Pasar Kabupaten Kebumen kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor:
307/P.1/XII/2007 tanggal 8 Desember
2007 Perihal Permintaan Pengusutan
atas nama NING RAHAYU (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P - : Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri
6 Kebumen Nomor :B-
84./0.3.25/Cs/01/2008 tertanggal 23
Januari 2008 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----
7. Bukti P - : Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan
7 Negeri Kebumen Nomor: SP-
307/0.3.25/Fd.1/04/2008 tertanggal 4
April 2008 kepada Sdri. SITI JAIMAH
Desa Muktisari RT. 01 RW.05 Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P - : Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan
8 Negeri Kebumen Nomor: SP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/0.3.25/Fd.1/06/2008 tertanggal 19

Juni 2008 kepada Sdri. SITI JAIMAH

Desa Muktisari RT. 01 RW.05 Kecamatan

10. Bukti P-10???

Kebumen Kabupaten Kebumen (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P - : Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan
9 Negeri Kebumen Nomor: SP-

13/0.3.25/Ft.1/07/2008 tertanggal 24

Juli 2008 kepada Sdri. SITI JAIMAH

Desa Muktisari RT. 01 RW.05 Kecamatan

Kebumen Kabupaten Kebumen (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

10 Bukti P - : Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi
. 10 No. Reg. Perkara : PDS-01/KEBUM/0408

tertanggal 4 Juni 2008 dari Penuntut

Umum Kejaksaan Negeri Kabumen atas

nama Terdakwa NING RAHAYU Binti

SUTRISNO(Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

11 Bukti P - Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Per
. 11 31 Desember 2007 terhadap Neraca Per

31 Desember 2007 Dan Perhitungan Laba

Rugi Periode 1 Januari 2007 S/D 31

Desember 2007 pada PD. Bank Pasar

Kabupaten Kebumen oleh Kantor Akuntan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Publik Drs. TAHRIR HIDAYAT – Semarang

copynya??? (Foto copy sesuai dengan foto copynya
) ;

12 Bukti P – : Kutipan Keputusan Direksi PD Bank
1 2 Pasar Kabupaten dati II Kebumen
Nomor : 097.I/SK.01/VI/1993 tanggal 1
Juni 1993 Tentang Pengangkatan Sdri.
Siti Jaimah sebagai Karyawan PD Bank
Pasar Kabupaten Kebumen (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dan menguatkan
dalil - dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak
Tergugat telah mengajukan bukti - bukti berupa foto copy
surat - surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 19
yang telah dilegalisir dan dimateraikan dengan cukup dan
telah pula diteliti serta disesuaikan dengan aslinya
kecuali T - 1 dan T - 12 sesuai dengan fotocopynya,
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut adalah
sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – : Surat dari Direktur Utama PD. BPR Bank
1 Pasar Kabupaten Kebumen kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NING RAHAYU Jl. Kenanga No. 3 Pejagoan.

Nomor : 034/PR.01/I/2008 tanggal 16

Januari 2008 Perihal Peringatan (Foto
copy sesuai dengan foto copynya) ;

2. Bukti T - : Surat dari Badan Pengawas PD. BPR Bank
2 Pasar Kabupaten Kebumen kepada Bupati
Kebumen Nomor : 09/Banwas/02/I/2008
tanggal 31 Januari 2008 tentang Usulan
Pemberhentian Sementara (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T - : Kliping dari Berita harian Suara
3 Merdeka tanggal 28 Maret 2008 tentang
dugaan korupsi pada PD BPR Bank Pasar
Kab.Kebumen (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

4. Bukti T - : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR
4 Bank Pasar Kebumen oleh Bank Indonesia
Nomor 10/359/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia
tanggal 20 Juni 2008 Posisi Pemeriksaan
31 Mei 2008 (Foto copy sesuai
aslinya) ;

5. Bukti T - : Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
5 539/63/KEP/2008 tanggal 5 Pebruari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Sementara Sdr.

SITI JAIMAH, Jabatan Kasubag Kas Pada

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

7. Bukti T-7??? Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen

sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten Kebumen (Foto copy sesuai

dengan foto copynya) ;

6. Bukti T - : Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

6 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008

tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat Sdr. SUTARDJO, SE dari

Jabatannya Selaku Direktur Utama

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T - : Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

7 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008

tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat Sdr. TRI BUDIYATI, SE dari

Jabatannya Selaku Direktur I Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pasar Kabupaten Kebumen (Foto copy

sesuai dengan aslinya) ; --

8. Bukti T - : Surat Perintah Bupati Kebumen Nomor :

8 700/008 kepada Kepala Badan Pengawas



Daerah Kabupaten. Kebumen untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Direksi
dan Karyawan PD BPR Bank Pasar

12. Bukti T-12 : Kabupaten Kebumen berkaitan dengan
kredit fiktif (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

9. Bukti T-9 : Surat dari Badan Pengawas Daerah
Kab.Kebumen kepada Bupati Kebumen
Nomor: 700/141 tanggal 1 Maret 2008
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan
Khusus PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

10 Bukti T-10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008
Bab III halaman 41- 42 (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

11 Bukti T-11 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
539/449/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008
tentang Pemberhentian tidak dengan
hormat Sdr. Siti Jaimah , Jabatan
Kasubag Kas pada PD BPR Bank Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen sebagai Karyawan pada PD BPR
Bank Pasar Kebumen (Foto copy sesuai
dengan

aslinya);- -----

12 Bukti T - : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:
. 12 22 tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006
Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Foto
copy sesuai dengan foto copynya) ;

13 Bukti T - : Surat Keputusan Direktur Utama
. 13 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
Nomor: 224/S.K.01/VII/2004 tanggal 01
Juli 2004 tentang Sistem Dan Prosedur
Kredit (Foto copy sesuai dengan aslinya
);- -----

14 Bukti T - : Keputusan Bupati Kebumen Nomor:
14a 539/65/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008
Tentang Pengangkatan Sdr. H. SUROSO,
S.H. Jabatan Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen Sebagai Pejabat
Sementara Direktur Utama Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -



15 Bukti T - : Keputusan Bupati Kebumen Nomor:
14b 539/148/KEP/2008 tanggal 15 Maret 2008

Tentang Pemberhentian Sdr. H. SUROSO,
Dengan ???..

S.H. Jabatan Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen Sebagai Pejabat
Sementara Direktur Utama Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -

16 Bukti T - : Keputusan Bupati Kebumen Nomor:
15a 539/155/KEP/2008 tanggal 17 Maret 2008

Tentang Pengangkatan Sdr. H. SUDIHARTO,
S.H.,MH. Sebagai Pejabat Sementara
Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

17 Bukti T - : Keputusan Bupati Kebumen Nomor:
15b 539/243/KEP/2008 tanggal 6 Mei 2008

Tentang Pemberhentian Sdr. H.
SUDIHARTO, S.H.,MH. Sebagai Pejabat
Sementara Direktur Utama Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;



- 18 Bukti T - : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
16 539/245/KEP/2008 tanggal 7 Mei 2008
Tentang Pengangkatan Sdr. PONIEM
Sebagai Pejabat Sementara Direktur
Utama Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----
19 Bukti T - : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor:
17 875.1/7219 tanggal 3 Juni 2002
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.
64/Tahun 2002 tentang Pejabat Pelaksana
Tugas(PLT), Pejabat Pelaksana Harian
(PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan
Tugas (YMT) (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

-
20 Bukti T - : Surat dari Pjs. Direktur Utama PD. BPR
18a Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang
ditujukan kepada Bupati Kebumen melalui
ketua Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen No. 271/P.02/IX/2008
tanggal 03 September 2008 Perihal:
Usulan Penghapusan Kredit Macet (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m Nopember 2008???.

21 Bukti T : Surat dari Ketua Dewan Pengawas PD BPR
- 18b Bank Pasar Kabupaten Kebumen kepada

Bupati Kebumen tanggal 17 Nopember 2008

Perihal Usulan Penghapusan Kredit
Macet. (fotocopy sesuai dengan aslinya)

; -----

22 Bukti T - : Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PD
18c BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor:

581/017/BA/2008 tanggal 14 Nopember
2008. (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

23 Bukti T - : Salinan Putusan Pengadilan Negeri
19 Kebumen Nomor: 188/PID.B/2008/PN.Kbn.

tanggal 24 Oktober 2008 dengan Terdakwa
Ning Rahayu Binti Sutrisno. (Fotocopy
sesuai dengan Salinannya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-
bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil- dalil
gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2
(dua) orang Saksi yaitu **1. SURTARJO,S.E.**, Tempat Tanggal
Lahir Malang, 04 Oktober 1954, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam,
Alamat Jl. Kusuma 59 RT 09 RW 06 Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen., dan **2. TRI BUDIYARTI, S.E.**, Tempat
Tanggal Lahir Kebumen, 1 Januari 1956, Pekerjaan Mantan
Karyawan PD Bank Pasar, Agama Islam, Tempat tinggal Jl.
Kapten Pierre Tendean No.53 RT. 04 RW 01 Kelurahan

Hal 50 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sebagai saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SURTARJO,S.E** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sejak tahun 2003 ;

- Bahwa Saksi diberhentikan sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tahun 2008 ;

- Bahwa Penggugat M. Budiwaluyo sebagai Kabag Kredit yang membawahi kredit umum, pegawai dan pensiunan, sebagai koordinator kredit yang nantinya akan melaporkan kepada saya (Direktur Utama);- -----

- Bahwa yang mengawasi kredit adalah kepala bagian kredit ; -----

- Bahwa waktu Penggugat M. Budiwaluyo sebagai Kabag Kredit dan Saksi sebagai Direktur Utama tidak ada kredit yang bermasalah dan



semua kredit berjalan lancar;

- Bahwa pada waktu itu Saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama, dan laporan adanya kredit fiktif itu padabulan Desember 2007, Saksi bulan Januari 2008 Diskors dan bulan Maret 2008 diberhentikan oleh Bupati ;

- Bahwa pada waktu Saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama pernah menemukan sesuatu yang tidak benar pada saat mutasi bagian, dari mutasi bagian tersebut ditemukan laporan- laporan yang tidak sesuai prosedur dan beberapa kredit yang tidak ditemukan Debiturnya ;

- Bahwa setiap tahun Bank Indonesia selalu memeriksa tapi tidak ditemukan adanya kredit fiktif dan pada tahun 2007 baru ada laporan kredit fiktif ; -----

- Bahwa Saksi tahu pelaku kredit fiktif yaitu Sdri. NING RAHAYU dan UNTUNG DIDI BIANTORO, SE ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawasda



Kabupaten Kebumen, kerugian yang dialami
oleh PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah
sebesar 1,2 miliar ;

-
- Bahwa pemberhentian karyawan PD BPR Bank
Pasar Kebumen adalah merupakan wewenang
Direksi ;

-
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur
Utama, belum pernah terjadi karyawan
diberhentikan oleh Bupati ;

-
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kasus kredit
fiktif ke Kejaksaan Negeri Kebumen, dan
Penggugat di panggil Kejaksaan untuk
dimintai keterangan sebagai Saksi ;

-
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kredit fiktif
sekitar akhir Nopember 2007 ; --

- Bahwa yang membuat Saksi mengetahui adanya
kredit fiktif adalah bahwa antara kredit
dengan nasabah tidak sesuai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan kredit di PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi syarat - syarat yang di perlukan, setelah lengkap diajukan ke Customer Service lalu ke pengawas kemudian pengawas akan menganalisa dan mengecek ke bendahara apakah gajinya memenuhi atau tidak, dari pengawas diberikan kepada komite dan dari komite diberikan lagi pada pengawas dan dari berkas yang sudah mendapat persetujuan dari komite dapat di realisasi pencairan kreditnya sesuai persetujuan;

- Bahwa terhadap permohonan kredit syarat- syarat permohonan selalu dicek keasliannya ;

- Bahwa yang mengecek syarat- syarat permohonan kredit tersebut adalah Pengawas ;

- Bahwa pengawas itu tidak mengetahui adanya hal- hal yang meragukan karena dari beberapa kredit tersebut direkayasa dan nama- namanya dibuat sendiri ; - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang menentukan akhir dari kredit itu adalah komite kredit ;-----
- Bahwa komite kredit itu terdiri dari Direksi dan kabag kredit ;-----
- Bahwa kredit fiktif itu bisa lolos karena tanpa melalui komite kredit ;-----
- Bahwa proses cairnya kredit pensiunan itu adalah setelah syarat- syarat terpenuhi CS (Customer Service) memberikan kepada pengawas untuk diperiksa lalu untuk kredit kurang dari 5 juta dari pengawas diberikan kepada teller untuk dicairkan dan untuk kredit lebih dari 5 juta harus melalui komite kredit ;-----
-
- Bahwa kredit fiktif tersebut terjadi antara tahun 2003 – 2006 dan baru diketahui tahun 2007 hal itu dikarenakan pengawas ada permasalahan dan karena kredit pegawai maupun kredit pensiunan itu berada jauh diperwakilan Kantor Kabupaten sehingga susah terdeteksi;-----
-
- Bahwa PD BPR Bank Pasar Kebumen pernah diperiksa oleh Bank Indonesia tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan????

ditemukan kredit fiktif dan baru tahun 2007

ada laporan kredit fiktif tersebut ;

- Bahwa pada waktu saksi masih menjabat
Direktur Utama pernah menemukan sesuatu hal
yang tidak benar yaitu adanya mutasi bagian,
dari mutasi tersebut ditemukan laporan-
laporan yang tidak sesuai prosedur dan ada
beberapa kredit yang tidak ditemukan
debiturnya;-----

- Bahwa prosedur kredit itu pada prinsipnya
sama yaitu ada disposisi dari pengawas;-----

- Bahwa selama Penggugat diskors Penggugat
diberhentikan Sementara ; -----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat diberhentikan
sementara pada tanggal 5 Februari 2008 ;

- Bahwa Penggugat diberhentikan tanggal 2
Agustus 2008 ; -----

- Bahwa yang mencairkan kredit itu adalah
Teller ; -----

- Bahwa yang menjadi Teller pada saat itu



adalah Ibu Istiyanti ; -----

2. TRI BUDIYARTI, S.E. memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Direktur I PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;

- Bahwa direksi I bertugas menggantikan
Direktur Utama jika berhalangan ; -----

- Bahwa tugas Saksi juga ada kaitannya dengan
Kredit karena kedudukan Saksi juga sebagai
Komite Kredit ;

- Bahwa kredit fiktif ini terjadi pada kredit
pensiunan dan kredit pegawai, dan hal ini
harus melalui prosedur dengan komite, jadi
sebelum terealisasi harus ada persetujuan
dari komite ;

- Bahwa kredit fiktif bisa terjadi, karena
pengawas tidak melaksanakan tugasnya
sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa????.

- Bahwa saksi menjadi pegawai di BPR Bank Pasar sejak 1979 s/d 2008;- -----
- Bahwa Saksi sebagai atasan langsung dari M.Budi Waluyo, SE;- -----
- Bahwa saksi mengetahui kredit fiktif itu terjadi pada kredit pensiunan dan kredit pegawai dan kredit itu seharusnya melalui komite kredit, jadi sebelum terealisasi harus ada persetujuan dari komite kredit;- -----
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan kredit fiktif adalah Ning rahayu dan Untung Didi Biantoro ;

- Bahwa Kerugian yang dialami akibat kredit fiktif adalah 1,2 Milyar yang dilakukan oleh Ning Rahayu dan Rp. 376.000.000 yang dilakukan oleh Untung Didi Biantoro ;

- Bahwa saksi mengakui kalau bukti P.18 itu adalah hasil audit PD BPR Bank Pasar Kebumen tahun 2007;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bank Indonesia itu setiap tahun sekali juga selalu memeriksa kredit pegawai dan pensiunan secara umum tidak ada batasannya;-

- Bahwa komite kredit dalam musyawarah untuk menyetujui kredit itu dilakukan secara bersama-sama;-

- Bahwa oleh karena komite kredit mempunyai tugas masing-masing sehingga menganggap bahwa laporan sudah baik dan tidak kroscek lagi;-

- Bahwa yang berwenang memberhentikan karyawan sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2002 adalah Direksi;-

- Bahwa yang mengangkat Penggugat sebagai karyawan adalah Direksi ;

- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Bupati ;

- Bahwa tugas dari Dewan Pengawas itu adalah menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD PBR Bank Pasar ;



Lahir: ????.

- Bahwa pada saat Saksi diangkat sebagai Direksi kondisi PD BPR Bank Pasar dalam keadaan tidak sehat ;

- -----
- Bahwa ukuran tidak sehatnya adalah bahwa apabila Bank itu out standingnya lebih dari 5 % atau setiap tahunnya tidak mengalami keuntungan, tapi pada akhir tahun 2006 BI menyatakan sudah sehat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti- bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil- dalil Jawabannya, di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **1. PONIEM** , Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 13 Agustus 1963, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Wanita, Pekerjaan Karyawan Agama: Islam, Alamat: Desa Kalitengah Blok IV RT 01 RW 09 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. **2. UNTUNG PRAYOGO** Tempat Tanggal Lahir: Purworejo, Jenis Kelamin: Laki- Laki, Pekerjaan Swasta Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Sarbini 104A sebagai Saksi biasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. **Saksi PONIEM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi menjadi PJS Direktur Utama BPR Bank Pasar Kebumen mulai 7 Mei 2008 ;-----

- Bahwa sebelum menjabat sebagai PJS, jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di Kantor Cabang BPR di Gombong ; ----

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai PJS Direktur, Penggugat masih diskors dan belum diberhentikan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi di BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;

- Bahwa saksi menerangkan proses pengajuan permohonan kredit dari awal sampai cairnya kredit itu adalah nasabah datang menemui Customer Service (CS) atau Account Officer (AO) untuk minta permohonan kredit kemudian diajukan ke pengawas unit dan dibahas dengan komite kredit, setelah ada persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa???.

blangko tersebut dikembalikan ke AO untuk dimintakan persetujuan ke direksi kemudian baru bisa di cairkan ;-----

- Bahwa tugas dari kabag kredit itu adalah menganalisa perkreditan, memberi persetujuan dan mengawasi pencairan kredit sampai pengembaliannya agar lancar ;-----

- Bahwa komite kredit itu terdiri dari Kabag Kredit dan Direksi;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, pada waktu itu sebagai Teller bukan sebagai Kabag Kas ;-----

- Bahwa apabila terjadi pengajuan kredit yang tidak semestinya, yang berwenang mengoreksi adalah Direksi ;-----

- Bahwa sebelum menjadi PJS saksi sebagai kasubag administrasi dan keuangan di cabang Gombang dan saksi termasuk kategori karyawan sehingga yang menerbitkan SK nya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi bukan Bupati ;-----

- Bahwa waktu Saksi dipanggil oleh Kejaksaan kapasitasnya sebagai saksi dari kasus Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro,SE;-----

-

- Bahwa Penggugat setuju Saksi tidak pernah dijadikan tersangka dalam kasus kredit fiktif ;

- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian karyawan adalah merupakan wewenang dari Direksi ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro berkaitan dengan Penggugat ;

- Bahwa setelah ada persetujuan dari direksi data- data pengajuan permohonan kredit tersebut diinput dalam sistem informasi management, dan itu ada passwordnya ;-----



-- Bahwa???..

- Bahwa yang memegang paswordnya adalah AO, Pengawas dan Kabag Kredit;
- Bahwa yang mengotorisasi permohonan kredit itu adalah kabag kredit ;- -----
- Bahwa saksi juga meneliti berkas- berkas tersebut apabila akan menyetujui permohonan kredit ;- -----
- Bahwa selama menjadi PJS saksi tidak pernah mengangkat dan memberhentikan pegawai ;- -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PJS Direktur Utama adalah mengawasi operasional bank, melaporkan hasil kerja dan keuangan kepada Bupati ;

- Bahwa sekarang yang melakukan pengawasan kredit adalah untuk kredit pegawai dilakukan pengawas sektor pegawai dan untuk kredit pasar oleh kabag kredit ;- -----

2. Saksi UNTUNG PRAYOGO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi PJS Kabag Kredit sejak Januari 2008;- -----

- Bahwa sebelum menjadi PJS kabag kredit saksi sebagai AO (Account Officer) disektor pasar ; -----

- Bahwa kabag kredit itu tugasnya menganalisa kredit ; -----

- Bahwa proses kredit pasar itu adalah nasabah datang ke CS/AO kemudian permohonan diajukan ke pengawas kredit setelah itu ke kabag kredit dan terakhir di putus oleh direksi baru di cairkan;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu putusan direksi yang mengatur sistem prosedur kredit;- -----

- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi PJS kabag kredit adalah Bupati;- -----

- Bahwa pada waktu menjabat sebagai AO yang mengangkat adalah Direksi ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa???..

pencairan kredit pensiunan ; -----

- Bahwa Penggugat setelah diberhentikan sementara kadang- kadang masih masuk kantor ;

- Bahwa menurut Saksi kredit fiktif adalah kredit yang tidak ada debiturnya; ---

- Bahwa yang memutuskan pemberian kredit itu adalah wewenang direksi;-----

- Bahwa yang mencairkan kredit kepada nasabah setelah mendapat persetujuan komite kredit adalah Teller ;

- Bahwa dalam prosedur kredit ada pengawas unit dan SPI dan keduanya itu berbeda kalau SPI itu keseluruhan sedangkan unit itu sebagian;-----

- Bahwa pada saat kredit fiktif itu terjadi yang mencairkan uangnya adalah teller, dan dicairkan kepada nasabah langsung ;-----

- Bahwa jika tidak ada nasabah AO atau pengawas tidak bisa mencairkan uang;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan tanggal 19 Maret 2009 pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tertanggal 18 Maret 2009 dan tanggal 19 Maret 2009 yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan pada??? dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUM-----

I. DALAMEKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil:-----

1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Kebumen dilaksanakan bersama- sama dengan pemberhentian Direksi, karena mereka melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang membahayakan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, sehingga mengakibatkan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam kondisi darurat. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2006 kewenangan Kepala Daerah untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat. Dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor 539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Siti Jaimah Jabatan Kasubag Kas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut hukum;

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr. Siti Jaimah sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik perusahaan terhadap karyawannya, oleh karena itu sengketa yang muncul akibat pemberhentian tersebut adalah termasuk jenis perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 7, Pasal 2 huruf c dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pertama sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sedangkan Eksepsi Tergugat yang kedua merupakan Eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang????..

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi pengadilan atas sengketa ketenagakerjaan harus dilihat dari status kepegawaian dari pegawai yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dasar dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Apabila ia berstatus sebagai karyawan kontrak atau yang dipersamakan dengan buruh dimana ia tunduk pada peraturan ketenagakerjaan, maka sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 56 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), sedangkan apabila ia berstatus sebagai pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dimana ia tunduk pada peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan instansinya (hukum publik), maka sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 47, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Hal 69 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa mencermati materi muatan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 yang merupakan peraturan dasar dari pengelolaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, maka status kepegawaian perusahaan daerah tersebut dapat berupa tenaga honorer/tenaga kontrak (Pasal 57) atau pegawai BPR Daerah yang tunduk pada peraturan kepegawaian BPR Daerah (Pasal 37 huruf b dan Pasal 92); ----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah merupakan pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang tunduk pada peraturan kepegawaian di lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten yang bersifat hukum publik (bukti T-12) dan karenanya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat unilateral (sepihak) yang memenuhi unsur- unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang kedua tentang kompetensi absolut pengadilan tidak



beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----
a. Tergugat ???

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat
ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok
perkara sebagai berikut: -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara
di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah berdasarkan atas dalil:

1. Bahwa keputusan objek sengketa berupa Surat
Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/451/KEP/2008,
tanggal 2 Agustus 2008 bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, karena:

a. Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk
memberhentikan Penggugat, yang berwenang adalah
Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen (Pasal
37 huruf b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal
18 huruf b Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2002); -----

b. Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk
mengusulkan pemberhentian Penggugat baik
pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 16 Permendagri 22 Tahun 2006 jo. Pasal 15 dan
Pasal 19 huruf Menimbang Perda Kabupaten Kebumen
Nomor 2 Tahun 2002); -

c. Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan,
tidak ada putusan pengadilan dalam perkara pidana
yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
Penggugat bersalah, dan tidak menyelewengkan
Ideologi Negara dan keuangan (Pasal 91 Permendagri
Nomor 22 Tahun 2006); -----

d. Seharusnya Penggugat dipekerjakan kembali bukan
diberhentikan dengan tidak hormat, karena
berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri
Kebumen Penggugat tidak terbukti bersalah dan hanya
ditetapkan sebagai saksi (Pasal 89 ayat 1
Permendagri Nomor 22 Tahun 2006);

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga bertentangan
dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

a. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), karena tidak
cermat dalam pembentukannya;

b. Asas kepastian hukum, karena dalam peraturan
perundang- undangan yang berlaku telah jelas mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berwenang memberhentikan Penggugat selaku karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah Direksi bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Kasubag Kas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena: -----

- a. Tergugat mempunyai wewenang untuk memberhentikan Penggugat, karena pada saat itu Direksi ikut diberhentikan. Sesuai ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. Kewenangan Tergugat untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat tersebut merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat; -----

- b. Usulan pemberhentian Penggugat oleh Dewan Pengawas kepada Tergugat adalah dalam rangka memberikan saran



dan pertimbangan kepada Tergugat, apalagi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam keadaan darurat/bermasalah. Usulan tersebut merupakan salah satu wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 16 huruf d Permenkumham Nomor 22 Tahun 2006;

c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008 Penggugat terbukti melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan/atau Negara, Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp.6.034.568.858,- dengan demikian Penggugat melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 85 huruf a dan b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;

d. Kemudian atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda tersebut Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa;

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Penggugat adalah pegawai tetap Kantor PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Kebumen Nomor 0421/SK.01/II/1994, tanggal 1 Februari 1994 (bukti P- 1);

- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/63/KEP/2008, tanggal 5 Februari 2008 (bukti P- 3 sama dengan T- 5);

- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (bukti P- 4 sama dengan T- 11);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu

Hal 75 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Samarang... Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objektum litis diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2008 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Oktober 2008, sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang- undang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pokok- pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah: -----

1. Adakah kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Nomor 539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (objek sengketa) ? -----

2. Benarkah Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara sehingga patut untuk diberhentikan dengan tidak hormat? -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ~~oleh~~^{oleh} ~~inti~~^{inti} pokok persengketaan yang pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 huruf b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa "*Direksi mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR Daerah berdasarkan peraturan kepegawaian BPR Daerah yang bersangkutan*". Demikian pula dalam Pasal 18 huruf b Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 juga dinyatakan bahwa "*Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dari kedua ketentuan tersebut, bahwa yang berwenang untuk memberhentikan pegawai PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada saat proses penerbitan keputusan objek sengketa Direktur Utama dan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah diberhentikan oleh Tergugat (bukti T-6 dan T-7), dan untuk mengisi kekosongan tersebut ditunjuk Pejabat Sementara Direktur Utama (bukti T-14a, T-14b, T-15a, T15b dan T-16); -----

Hal 77 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64/TAHUN 2002, tanggal 13 Mei 2002, dapat ditafsirkan pejabat sementara tidak berwenang untuk menetapkan kebijakan yang mengikat seperti penetapan surat keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin (bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa pada saat itu keadaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen terjadi dugaan kredit fiktif oleh Sdr. Untung Didi Biantoro, S.E. dan Sdri. Ning Rahayu, sehingga dalam keadaan mendesak untuk segera diambil tindakan administratif, sedangkan Direktur Utama dan Direktur I pada saat itu sudah terlebih dahulu diberhentikan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tergugat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk menerbitkan Keputusan Nomor 539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008
(objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan yang kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Tergugat Nomor

Hal 78 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tugasku? Format Sdr. Siti Jaimah, Jabatan Kasubag Kas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (bukti P-4 sama dengan T-11); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keputusan Direksi PD Bank Pasar Kebumen Nomor 225/SK.01/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007, tentang Mutasi Karyawan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2007 menjabat di bagian Teller dan Pengelolaan Uang Kas bukan sebagai Kasubag Kas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim perlu untuk meluruskan jabatan Penggugat tersebut, akan tetapi yang dimaksud oleh Tergugat dalam objek sengketa *a quo* adalah Penggugat *in person*, sehingga dengan demikian tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur, justru menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, Penggugat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen dan melakukan

Hal 79 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (lihat konsideran faktual huruf c);

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk membatalkan keputusan objek sengketa adalah bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil bantahan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Jawabannya adalah bahwa Penggugat terbukti melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara, Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp.6.034.568.858,- sehingga Penggugat melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 85 huruf a dan b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, membuktikan bahwa dari hasil analisis tim, Penggugat tidak terlibat secara langsung dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu karena Teller hanya menggabungkan laporan akhir harinya (hasil pemeriksaan hal. 36 huruf c), bahkan di dalam laporan tersebut tidak menyebutkan Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Teller;

Menimbang, bahwa bukti T-21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm, tanggal 24 Oktober 2008, membuktikan kasus dugaan kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen dimana Sdri. Ning Rahayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sedangkan Penggugat dalam kasus tersebut hanya menjadi saksi dan tidak ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak terlibat secara langsung dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu. Tindakan Penggugat tersebut **bukan merupakan tindak pidana**, karena untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan melalui

Hal 81 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



pengadilan

pidana.;

Menimbang, bahwa kemudian dari dalil bantahan
Tergugat dan diktum keputusan objek sengketa, maka acuan
yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat
Penggugat adalah Pasal 85 huruf a dan b jo. Pasal 91
Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;

Pasal 85 huruf a dan b menyatakan bahwa pegawai
dilarang: -----

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR
Daerah dan atau Negara; -----
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan
untuk diri sendiri secara langsung atau tidak
langsung yang merugikan BPR Daerah;

Pasal 91 menyatakan bahwa pegawai diberhentikan tidak
dengan hormat apabila: -----

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;

- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam
perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;



c. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan ; -----

d. Penyelewengan di bidang keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terlibat secara langsung atas penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu dan tindakannya **bukan merupakan tindak pidana**, maka ketentuan Pasal 85 huruf a dan b *jo.* Pasal 91 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam sengketa ini. Dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah lalai dalam menjalankan tugasnya, maka tidak tepat pula apabila Penggugat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah keliru menerapkan aturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa dan telah menjatuhkan hukuman kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga penerbitan objek sengketa dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,
oleh karena itu keputusan objek sengketa haruslah
dinyatakan batal;

Menimbang????..

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah
dinyatakan batal, maka kepada Bupati Kebumen (Tergugat)
harus diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor
539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Siti Jaimah,
Jabatan Kasubag Kas pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai
Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi
Penggugat dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk
seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus
dikabulkan untuk seluruhnya; ----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan
pelaksanaan keputusan objek sengketa, oleh karena
Penggugat sebelumnya telah diberhentikan sementara
sehingga memang sudah tidak masuk kerja lagi, maka

Hal 84 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti- bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat, Pasal- Pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2

Hal 85 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.Smg



Tahun 2002 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan
dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

I. DALAMEKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor 539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Siti Jaimah, Jabatan Kasubag Kas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten



Kebumen; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 539/451/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 Putusan tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Siti Jaimah, Jabatan Kasubag Kas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula; --
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2009**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh kami **HERRY WIBAWA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAFTUH EFFENDI, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.



MAFTUH EFENDI, S. H.

AGUS DWYONO, S. H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.
125.000,-		
3. Materai Putusan	:	Rp.
6.000,-		
3. Redaksi Putusan	:	Rp.
5.000,-		
Jumlah	:	Rp.
166.000,-		

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)